



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 27950- 27961

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Sektor UMKM (Studi UMKM Kecamatan Mojoroto Kota Kediri)

Sarah Ayu Nurjannah, Linawati, Puji Astuti

¹²³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusantara PGRI Kediri

arayu166@gmail.com¹, linawati@unpkediri.ac.id², pujiastuti@unpkediri.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Kepatuhan wajib pajak, khususnya pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), masih menjadi tantangan karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pendapatan, pengetahuan perpajakan, regulasi pemerintah, dan pelayanan fiskus. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat menghambat pencapaian target penerimaan pajak serta mengurangi efektivitas sistem perpajakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pendapatan, pengetahuan perpajakan, regulasi pemerintah, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausalitas. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 97 pelaku UMKM yang dipilih menggunakan teknik Simple Random Sampling berdasarkan rumus Slovin. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan IBM SPSS Statistics versi 31. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan pendapatan, pengetahuan perpajakan, regulasi pemerintah, dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan, pemahaman perpajakan, regulasi yang jelas dan memberikan kepastian hukum, serta pelayanan fiskus yang berkualitas berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.

Kata Kunci: Faktor Internal, Eksternal, Kepatuhan Wajib Pajak

1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Penerimaan dari sektor pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga program sosial lainnya. Menurut Mardiasmo [1], pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut menunjukkan bahwa pajak bersifat wajib dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaannya. Pentingnya peranan pajak dalam pembangunan nasional menuntut pemerintah untuk terus meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak adalah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Seiring berkembangnya jumlah pelaku UMKM di Indonesia, potensi penerimaan pajak dari sektor ini juga semakin meningkat. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong kepatuhan perpajakan pelaku UMKM melalui kebijakan tarif pajak yang lebih ringan, penyederhanaan administrasi perpajakan, serta peningkatan pelayanan kepada wajib pajak UMKM.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, tetapi juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki akses terhadap industri berskala besar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM diklasifikasikan berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Keberadaan UMKM yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia menjadikannya sebagai kelompok usaha yang strategis dan memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan pajak negara apabila dikelola dengan baik.

Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Sektor UMKM (Studi UMKM Kecamatan Mojoroto Kota Kediri)

Perkembangan jumlah UMKM di Indonesia dari tahun ke tahun cukup signifikan, namun kontribusi penerimaan pajaknya belum mencerminkan potensi yang sesungguhnya. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa meskipun jumlah pelaku UMKM terus bertambah, realisasi penerimaan *Pajak Penghasilan* (PPh) Final dari sektor ini masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah unitnya.

Gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Perkembangan Jumlah UMKM dan Penerimaan PPh Final UMKM di Indonesia Tahun 2019–2025

Tahun	Jumlah UMKM (Unit)	Kontribusi terhadap PDB (%)	Penerimaan PPh Final UMKM (Rp Miliar)
2019	65.465.497	60,34	5.790
2020	64.199.606	57,17	4.310
2021	65.117.000	58,90	5.498
2022	66.000.000	60,51	6.302
2023	66.500.000	61,07	7.180
2024	64.200.000	60,51	7.641
2025	66.000.000	61,07	8.124

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM; Direktorat Jenderal Pajak (diolah, 2025)

Data pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia menunjukkan tren yang fluktuatif namun secara umum meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, jumlah UMKM tercatat sebanyak 64.200.000 unit dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 60,51%, sedikit menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 61,07%. Kemudian pada tahun 2025, jumlah UMKM kembali meningkat menjadi 66.000.000 unit dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07%, menunjukkan pemulihan yang positif. Seiring bertumbuhnya jumlah pelaku UMKM, penerimaan PPh Final dari sektor ini juga mengalami peningkatan, yakni dari Rp7.180 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp7.641 miliar pada tahun 2024 dan Rp8.124 miliar pada tahun 2025. Peningkatan ini turut didorong oleh kebijakan pemerintah yang memperpanjang masa berlaku tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% hingga tahun 2029 bagi wajib pajak orang pribadi. Meskipun demikian, penerimaan PPh Final dari sektor UMKM masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan jumlah unit usaha yang ada. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di kalangan pelaku UMKM belum optimal dan masih memerlukan perhatian serius dari otoritas pajak maupun pemerintah.

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi di mana seorang wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak-hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Rahayu [2], kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan formal yang berkaitan dengan pemenuhan prosedur administratif, dan kepatuhan material yang berkaitan dengan kebenaran substansi dari kewajiban perpajakan yang dilaporkan. Kepatuhan wajib pajak menjadi hal penting karena tingginya tingkat kepatuhan akan berdampak langsung pada optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak. Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak sangat beragam, meliputi faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak maupun faktor dari luar. Terkait dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Suryani dan Prasetyo [3] menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM di Indonesia masih tergolong rendah dan sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor internal dan faktor eksternal secara bersamaan. Hal senada diungkapkan oleh Langi [4] yang dalam penelitiannya membuktikan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak perlu didukung oleh pembenahan secara sistematis terhadap faktor-faktor yang memengaruhinya, baik dari sisi internal wajib pajak maupun dari sisi lingkungan eksternal.

Faktor internal dalam konteks perpajakan merujuk pada faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Faktor internal tersebut antara lain meliputi kesadaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, serta sikap dan motivasi wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya. Kajian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), yang menyatakan bahwa perilaku individu ditentukan oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks perpajakan, sikap dan keyakinan wajib pajak terhadap sistem perpajakan akan berpengaruh terhadap keputusan mereka untuk memenuhi atau mengabaikan kewajiban perpajakan. Nugroho *et al.* (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin tinggi kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Penelitian Pratiwi dan Setiawan (2021) juga membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan yang memadai secara positif memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, termasuk pelaku UMKM. Selain itu, Sari dan Mangoting (2022) menyimpulkan bahwa motivasi wajib pajak yang bersumber dari kesadaran internal terbukti berperan penting dalam mendorong perilaku patuh perpajakan pada pelaku usaha

di sektor UMKM. Sejalan dengan hal tersebut, Randi *et al.* (2024) dalam penelitiannya pada wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk menemukan bahwa tarif pajak dan ketegasan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sementara pemahaman perpajakan dan penerapan e-filling tidak berpengaruh secara langsung. Lebih lanjut, Randi *et al.* (2024) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak terbukti memoderasi hubungan antara pemahaman perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, yang mengindikasikan bahwa faktor internal seperti kesadaran perpajakan dan penetapan tarif yang sesuai memainkan peran sentral dalam mendorong kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM. Temuan ini memperkuat argumen bahwa intervensi berbasis peningkatan kesadaran dan pemahaman perpajakan dari dalam diri wajib pajak merupakan strategi yang relevan dan perlu diprioritaskan dalam upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan UMKM secara berkelanjutan.

Di samping faktor internal, faktor eksternal juga memegang peranan yang tidak dapat diabaikan dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Faktor eksternal dalam perpajakan mencakup berbagai kondisi di luar diri wajib pajak yang dapat memengaruhi kepatuhan mereka, seperti kualitas pelayanan aparat pajak (*fiskus*), penerapan sanksi perpajakan, dan intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh otoritas pajak. Rahayu [2] menyebutkan bahwa lingkungan eksternal yang kondusif, termasuk kualitas layanan yang baik dan penegakan sanksi yang konsisten, akan mendorong wajib pajak untuk bersikap patuh. Saraswati dan Sujana (2022) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan *fiskus* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Agustiniingsih dan Isroah (2021) membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif mampu meningkatkan pemahaman wajib pajak sehingga berimplikasi pada peningkatan kepatuhan perpajakan secara keseluruhan. Lebih lanjut, Ramadhani *et al.* (2023) membuktikan bahwa penerapan sanksi perpajakan yang tegas dan konsisten memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh, sehingga sanksi perpajakan terbukti berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Merujuk pada UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UMKM merupakan usaha yang dijalankan oleh rumah tangga, pelaku usaha atau badan kecil disebut UMKM. Maka dari itu, Kecamatan Mojojoto merupakan salah satu dari tiga kecamatan yang ada di Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan ini menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi di Kota Kediri dengan keberadaan berbagai jenis UMKM yang bergerak di bidang perdagangan, jasa, dan industri kecil. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri, Kecamatan Mojojoto tercatat memiliki jumlah pelaku UMKM yang cukup besar dan terus berkembang dari tahun ke tahun. Kondisi ekonomi yang dinamis di kecamatan ini menjadikannya sebagai lokasi yang representatif untuk mengkaji persoalan kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM.

Meskipun jumlah UMKM di Kecamatan Mojojoto tergolong cukup banyak, persoalan kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku UMKM setempat masih menjadi tantangan nyata. Berdasarkan data terbaru yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kediri, rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di wilayah Kota Kediri pada tahun 2023 mencapai sekitar 71,4%, meningkat dari 68% pada tahun 2022, namun angka tersebut masih berada di bawah target nasional kepatuhan wajib pajak yang ditetapkan minimal sebesar 80%. Pada tahun 2024, realisasi penerimaan PPh Final dari sektor UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Kediri masih belum mencapai target yang diharapkan, dengan rasio kepatuhan yang dilaporkan baru mencapai sekitar 73%, menunjukkan bahwa peningkatan yang terjadi masih bersifat incremental dan belum mampu menutup kesenjangan terhadap target nasional. Memasuki tahun 2025, kondisi kepatuhan perpajakan UMKM di Kota Kediri, termasuk di Kecamatan Mojojoto, masih menjadi perhatian serius mengingat pertumbuhan jumlah pelaku UMKM yang terus bertambah tidak diimbangi dengan peningkatan rasio kepatuhan yang proporsional. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara awal dengan beberapa pelaku UMKM di Kecamatan Mojojoto, ditemukan bahwa sebagian besar dari mereka belum memahami secara memadai prosedur pelaporan dan pembayaran pajak, khususnya terkait dengan mekanisme PPh Final sebesar 0,5% yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 beserta pembaruan kebijakan perpajakan yang berlaku hingga periode 2023–2025. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan yang cukup besar antara potensi pajak dari sektor UMKM di Kecamatan Mojojoto dengan realisasi penerimaan pajak yang sebenarnya.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, terdapat tiga jenis kesenjangan penelitian yang mendasari perlunya dilakukan penelitian ini. Pertama, *research gap*, yaitu adanya inkonsistensi hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian seperti Nugroho *et al.* (2022) dan Pratiwi dan Setiawan (2021) menunjukkan bahwa faktor internal berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, namun penelitian lain seperti Winerungan (2021) menghasilkan temuan yang tidak konsisten, sehingga diperlukan pengujian lebih lanjut untuk memverifikasi pengaruh tersebut. Kedua, *theoretical gap*, yaitu belum optimalnya integrasi antara kajian faktor internal dan faktor eksternal secara bersama-sama dalam satu kerangka analisis pada penelitian tentang kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga gambaran yang menyeluruh mengenai

variabel-variabel yang memengaruhi kepatuhan belum sepenuhnya terungkap dalam literatur yang ada. Ketiga, *contextual gap*, yaitu masih sedikitnya penelitian yang secara spesifik mengambil objek UMKM di Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, sehingga kondisi dan karakteristik lokal yang mungkin berbeda dari penelitian sebelumnya belum menggambarkan secara memadai.

Urgensi penelitian ini cukup kuat mengingat optimalisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM merupakan salah satu prioritas dalam kebijakan perpajakan nasional. Sejak pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang menurunkan tarif PPh Final UMKM menjadi 0,5%, diharapkan beban perpajakan bagi pelaku UMKM menjadi lebih ringan sehingga mendorong peningkatan kepatuhan. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih jauh dari target yang ditetapkan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi otoritas pajak dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan dan program peningkatan kepatuhan perpajakan yang lebih efektif dan tepat sasaran, khususnya di wilayah Kota Kediri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode linear berganda karena data yang diperoleh akan diolah dalam bentuk angka dan dianalisis menggunakan teknik statistik. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri sebagai responden penelitian. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran objektif mengenai hubungan dan pengaruh antarvariabel penelitian berdasarkan hasil pengukuran yang sistematis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan faktor pendapatan, faktor pengetahuan, faktor regulasi pemerintah dan faktor pelayanan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM, baik secara parsial maupun simultan. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Sektor UMKM (Studi UMKM Kecamatan Mojojoto Kota Kediri)"**.

2. Metode Penelitian

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sugiyono [5] menyatakan bahwa penelitian kuantitatif merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan pengumpulan data melalui instrumen penelitian, serta analisis data bersifat statistik yang bertujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kausal asosiatif. Sugiyono [5] menjelaskan bahwa penelitian asosiatif bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian kausal, hubungan yang dikaji bersifat sebab akibat antara variabel independen sebagai faktor penyebab dan variabel dependen sebagai faktor yang dipengaruhi.

2.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur.

2.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek atau objek yang menjadi sasaran penelitian dan memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Sugiyono [5] mendefinisikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang terdaftar dan aktif di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri. Kecamatan Mojojoto dipilih karena merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi di Kota Kediri dengan konsentrasi UMKM yang cukup besar di berbagai sektor, meliputi perdagangan, jasa, dan industri kecil. Data jumlah populasi pelaku UMKM di Kecamatan Mojojoto sebanyak 3.622 yang digunakan diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sugiyono [5] menyatakan bahwa sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif agar kesimpulan yang dihasilkan dapat diberlakukan bagi keseluruhan populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah 97 responden.

2.4 Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik *Simple Random Sampling*. *Simple random sampling* yaitu pengambilan anggota sampel dari jumlah populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut dan setiap anggota populasi dapat kesempatan untuk dijadikan sampel [5].

2.5 Teknik Analisis

Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS dengan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis (uji t dan uji F).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas				
Variabel	Butir instrumen	Nilai r	r tabel	Ket
Kepatuhan wajib pajak (Y)	Pernyataan 1	0,390	0,361	Valid
	Pernyataan 2	0,444	0,361	Valid
	Pernyataan 3	0,514	0,361	Valid
	Pernyataan 4	0,708	0,361	Valid
	Pernyataan 5	0,390	0,361	Valid
	Pernyataan 6	0,515	0,361	Valid
Pendapatan (X ₁)	Pernyataan 1	0,705	0,361	Valid
	Pernyataan 2	0,479	0,361	Valid
	Pernyataan 3	0,669	0,361	Valid
	Pernyataan 4	0,448	0,361	Valid
	Pernyataan 5	0,604	0,361	Valid
	Pernyataan 6	0,408	0,361	Valid
	Pernyataan 7	0,455	0,361	Valid
	Pernyataan 8	0,382	0,361	Valid
	Pernyataan 9	0,651	0,361	Valid
	Pernyataan 10	0,553	0,361	Valid
Pengetahuan Perpajakan (X ₂)	Pernyataan 1	0,591	0,361	Valid
	Pernyataan 2	0,802	0,361	Valid
	Pernyataan 3	0,424	0,361	Valid
	Pernyataan 4	0,647	0,361	Valid
	Pernyataan 5	0,406	0,361	Valid
	Pernyataan 6	0,834	0,361	Valid
	Pernyataan 7	0,663	0,361	Valid
	Pernyataan 8	0,421	0,361	Valid
	Pernyataan 9	0,452	0,361	Valid
	Pernyataan 10	0,631	0,361	Valid
Regulasi Pemerintah (X ₃)	Pernyataan 1	0,649	0,361	Valid
	Pernyataan 2	0,812	0,361	Valid
	Pernyataan 3	0,461	0,361	Valid
	Pernyataan 4	0,367	0,361	Valid
	Pernyataan 5	0,730	0,361	Valid
	Pernyataan 6	0,618	0,361	Valid
	Pernyataan 7	0,408	0,361	Valid
	Pernyataan 8	0,504	0,361	Valid
	Pernyataan 9	0,485	0,361	Valid
	Pernyataan 10	0,419	0,361	Valid
Pelayanan Fiskus (X ₄)	Pernyataan 1	0,731	0,361	Valid
	Pernyataan 2	0,674	0,361	Valid
	Pernyataan 3	0,757	0,361	Valid
	Pernyataan 4	0,721	0,361	Valid
	Pernyataan 5	0,740	0,361	Valid
	Pernyataan 6	0,391	0,361	Valid

Pernyataan 7	0,549	0,361	Valid
Pernyataan 8	0,444	0,361	Valid
Pernyataan 9	0,425	0,361	Valid
Pernyataan 10	0,446	0,361	Valid

Sumber: Output SPSS 31

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} , yaitu 0,221 pada taraf signifikansi 5% dengan jumlah responden 77 orang sehingga dapat digunakan untuk pengukuran variabel.

3.1.2 Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Jumlah Pernyataan	Cronbach's Alpha	Syarat	Keterangan
46	0,945	0,6	Reliabel

Sumber: Output SPSS 31

Berdasarkan tabel 2 di atas diketahui jika seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *Cronbach's Alpha* yang jauh di atas standar minimum. Variabel Pengetahuan Pajak (X1) memperoleh nilai sebesar 0,949, variabel Sanksi Pajak (X2) sebesar 0,966, variabel Digitalisasi Pajak (X3) sebesar 0,954, variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,960, dan variabel Kemampuan Membayar Pajak (Z) sebesar 0,946. Seluruh nilai tersebut mengindikasikan tingkat reliabilitas yang sangat tinggi. Sehingga disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan telah memenuhi syarat reliabilitas dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

3.1.3 Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			97
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		
	Std. Deviation		
Most Extreme Differences	Absolute		
	Positive		
	Negative		
Test Statistic			.058
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2- tailed) ^e	Sig.		
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.576
		Upper Bound	.601
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. This is a lower bound of the true significance.			
e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525.			

Sumber: Output SPSS 31

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan SPSS, diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200, yang lebih besar daripada taraf signifikansi sebesar 0,05. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan pada uji *Kolmogorov-Smirnov*, nilai signifikansi tersebut menunjukkan bahwa hipotesis nol (H_0) diterima, sehingga residual pada model regresi

dinyatakan berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi terpenuhi sehingga model regresi layak digunakan untuk melanjutkan analisis dan pengujian hipotesis.

3.1.4 Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model	Collinearity Statistics		
			VIF
1	(Constant)		

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13854>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Pendapatan	.957	1.045
Pengetahuan Perpajakan	.958	1.043
Regulasi Pemerintah	.968	1.033
Pelayanan Fiskus	.965	1.037

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS 31

Berdasarkan tabel 4 di atas, maka seluruh variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai *Tolerance* $\geq 0,10$ dan *VIF* ≤ 10 . Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa model regresi tidak mengalami gejala multikolinearitas, sehingga memenuhi salah satu asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis regresi lebih lanjut.

3.1.5 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.641	.995		1.649	.103
Pendapatan	.003	.014	.024	.231	.818
Pengetahuan Perpajakan	-.019	.013	-.151	-1.448	.151
Regulasi Pemerintah	-.008	.014	-.060	-.578	.565
Pelayanan Fiskus	.016	.014	.116	1.112	.269

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Output SPSS 31

Berdasarkan tabel 5 di atas, maka diperoleh nilai signifikansi variabel Pendapatan sebesar 0,818, Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,151, Regulasi Pemerintah sebesar 0,565, dan Pelayanan Fiskus sebesar 0,269. Seluruh nilai signifikansi tersebut lebih besar daripada taraf signifikansi 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara nilai absolut residual dengan masing-masing variabel independen. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa model regresi yang digunakan terbebas dari gejala heteroskedastisitas, sehingga varians residual bersifat konstan (homoskedastis) pada seluruh tingkat variabel independen. Oleh karena itu, model regresi telah memenuhi salah satu asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

3.1.7 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.933	1.680		1.745	.084
Pendapatan	.106	.024	.308	4.444	<.001
Pengetahuan Perpajakan	.139	.023	.424	6.129	<.001
Regulasi Pemerintah	.117	.023	.345	5.017	<.001
Pelayanan Fiskus	.151	.024	.429	6.218	<.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS 31

Berdasarkan tabel 7 di atas, maka persamaan regresi yang diperoleh sebagai berikut:

$$Y = 2,933 + 0,106X_1 + 0,139X_2 - 0,117X_3 + 0,151X_4 + \varepsilon$$

Persamaan tersebut merupakan pemaparan setiap variabel dalam penelitian yang dijelaskan sebagai bahwa nilai konstanta sebesar 2,933 menunjukkan besarnya nilai Kepatuhan Wajib Pajak apabila seluruh variabel independen, yaitu Pendapatan (X₁), Pengetahuan Perpajakan (X₂), egulasi Pemerintah (X₃), dan Pelayanan Fiskus (X₄) diasumsikan bernilai nol. Dengan kata lain, tanpa adanya pengaruh dari keempat variabel independen tersebut nilai dasar Kepatuhan Wajib Pajak diperkirakan sebesar 2,933. Koefisien regresi variabel Pendapatan (X₁) sebesar 0,106 bernilai positif, yang menunjukkan bahwa setiap satu satuan peningkatan pendapatan akan diikuti oleh peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,106 satuan, dengan asumsi variabel Pengetahuan Perpajakan, Regulasi Pemerintah, dan Pelayanan Fiskus tetap (*ceteris paribus*). Koefisien regresi variabel Pengetahuan Perpajakan (X₂) sebesar 0,139 juga menunjukkan arah hubungan positif. Hal ini berarti bahwa setiap satu satuan peningkatan pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak akan

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13854>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

meningkat sebesar 0,139 satuan, dengan asumsi variabel Pendapatan, Regulasi Pemerintah, dan Pelayanan Fiskus berada dalam kondisi konstan. Koefisien regresi variabel Regulasi Pemerintah (X3) sebesar - 0,117 mengindikasikan hubungan negatif antara regulasi pemerintah dan Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, setiap peningkatan sebesar satu satuan pada variabel regulasi pemerintah akan diikuti dengan penurunan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,117 satuan, dengan asumsi variabel Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan dan Regulasi Pemerintah dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Koefisien regresi variabel Pelayanan Fiskus (X4) sebesar 0,151 bernilai positif, yang menunjukkan bahwa setiap satu satuan peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus akan diikuti oleh peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,151 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya tidak mengalami perubahan. Temuan ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus yang semakin baik berkontribusi terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

3.1.8 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.761 ^a	.560	1.73846	
a. Predictors: (Constant), Pelayanan Fiskus, Regulasi Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, Pendapatan				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber: Output SPSS 31

Berdasarkan hasil Model Summary, diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,560. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebesar 56,0% variasi Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Regulasi Pemerintah, dan Pelayanan Fiskus dalam model regresi, setelah memperhitungkan jumlah variabel independen dan ukuran sampel. Sementara itu, sebesar 44,0% variasi Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Dengan demikian, keempat variabel independen tersebut memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan variasi Kepatuhan Wajib Pajak pada sektor UMKM di Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri.

3.1.9 Uji Parsial (Uji t)

Tabel 7. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	Sig.
		B		Beta	
1	(Constant)	2.933	1.680		.084
	Pendapatan	.106	.024	.308	<.001
	Pengetahuan Perpajakan	.139	.023	.424	<.001
	Regulasi Pemerintah	.117	.023	.345	<.001
	Pelayanan Fiskus	.151	.024	.429	<.001
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak					

Sumber: Output SPSS 31

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang disajikan pada tabel *Coefficients*, pengujian hipotesis dilakukan dengan mengacu pada nilai t hitung dan tingkat signifikansi (Sig.) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen, yaitu variabel Pendapatan (X1) memperoleh nilai t hitung sebesar 4,444, yang lebih besar daripada t tabel sebesar 1,986, dengan nilai signifikansi 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pendapatan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) menunjukkan nilai t hitung sebesar 6,129, yang lebih besar daripada t tabel sebesar 1,986, serta nilai signifikansi 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Regulasi Pemerintah (X3) memiliki nilai t hitung sebesar 5,017, yang lebih besar daripada t tabel sebesar 1,986, dengan nilai signifikansi 0,001 yang berada di bawah 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Regulasi Pemerintah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Pelayanan Fiskus (X4) memperoleh nilai t hitung sebesar 6,218, yang lebih besar daripada t tabel sebesar 1,986, serta nilai signifikansi 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, H_0 ditolak

dan H_a diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3.1.10 Uji Simultan (Uji F)

Tabel 7. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	381.439	4	95.360	31.553	<.001 ^b
	Residual	278.046	92	3.022		
	Total	659.485	96			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Pelayanan Fiskus, Regulasi Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, Pendapatan						

Sumber: Output SPSS 31

Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar 31,553, yang lebih besar daripada nilai F tabel sebesar 2,47. Selain itu, nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0,05, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa variabel Pendapatan (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Regulasi Pemerintah (X3), dan Pelayanan Fiskus (X4) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada sektor UMKM di Kecamatan Mojosuro, Kota Kediri. Hasil ini menunjukkan bahwa keempat variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi Kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengaruh Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel Pendapatan (X1) memperoleh nilai t-hitung sebesar 4,444 dengan tingkat signifikansi < 0,001. Nilai t-hitung tersebut lebih besar daripada t-tabel sebesar 1,986 dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga hipotesis penelitian diterima.

Pendapatan mencerminkan kemampuan ekonomi wajib pajak dalam memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya. Bagi pelaku UMKM, tingkat pendapatan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, semakin besar pula kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan Wajib Pajak menggambarkan tingkat ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan. Tingkat kepatuhan yang tinggi mencerminkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan pelaku UMKM cenderung diikuti oleh peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan finansial yang lebih baik memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Sebaliknya, pelaku UMKM dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah cenderung menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yang dapat berdampak pada menurunnya tingkat kepatuhan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Henriette & Erasashanti [6], Rotinsulu *et al.* [7], dan Putri *et al.* [8] yang menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendapatan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, semakin besar kemampuan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat.

3.2.2 Pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) memperoleh nilai t-hitung sebesar 6,129 dengan tingkat signifikansi < 0,001. Nilai t-hitung tersebut lebih besar daripada t-tabel sebesar 1,986 dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga hipotesis penelitian diterima.

Pengetahuan perpajakan mencerminkan tingkat pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan, termasuk hak dan kewajiban perpajakan, tata cara perhitungan, pembayaran, pelaporan pajak, serta sanksi yang dikenakan apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Tingkat pengetahuan yang memadai akan memudahkan wajib pajak dalam memahami prosedur perpajakan dan mengurangi kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Pemahaman yang memadai mengenai manfaat pajak bagi pembangunan serta konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan akan mendorong wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Sebaliknya, rendahnya tingkat pengetahuan perpajakan dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan maupun menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman pelaku UMKM mengenai peraturan dan prosedur perpajakan, semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Muhnia *et al.* [9], Charal & Supadmi [10], dan Hanifan & Ritonga [11] yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pemahaman yang memadai mengenai ketentuan, hak, dan kewajiban perpajakan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin baik tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki, semakin tinggi pula kecenderungan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

3.2.3 Pengaruh Regulasi Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel Regulasi Pemerintah (X3) memperoleh nilai t-hitung sebesar 5,017 dengan tingkat signifikansi $< 0,001$. Nilai t-hitung tersebut lebih besar daripada t-tabel sebesar 1,986 dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Regulasi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga hipotesis penelitian diterima.

Regulasi pemerintah merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban wajib pajak, termasuk tata cara pendaftaran, perhitungan, pembayaran, pelaporan, serta pemberian sanksi atas pelanggaran ketentuan perpajakan. Regulasi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, regulasi yang rumit atau sering mengalami perubahan tanpa sosialisasi yang memadai dapat menimbulkan kebingungan dan berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Bagi pelaku UMKM, regulasi pemerintah yang sederhana, mudah diakses, serta didukung dengan kebijakan perpajakan yang memberikan kemudahan administrasi akan mendorong pelaksanaan kewajiban perpajakan secara lebih baik. Kepastian hukum dan kejelasan prosedur perpajakan juga dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan, sehingga mendorong kepatuhan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Regulasi yang efektif tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menciptakan sistem perpajakan yang lebih mudah dipahami dan dilaksanakan oleh pelaku UMKM. Oleh karena itu, penyusunan regulasi yang sederhana, konsisten, dan didukung dengan sosialisasi yang memadai menjadi salah satu upaya strategis untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Charal & Supadmi [10] dan Rachmad & Murdiawati [12] yang menyatakan bahwa regulasi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa regulasi perpajakan yang jelas, konsisten, dan memberikan kepastian hukum mampu menciptakan kemudahan dalam pelaksanaan administrasi perpajakan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, penyusunan regulasi yang efektif dan mudah dipahami menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak.

3.2.4 Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel Pelayanan Fiskus (X4) memperoleh nilai t-hitung sebesar 6,218 dengan tingkat signifikansi $< 0,001$. Nilai t-hitung tersebut lebih besar daripada t-tabel sebesar 1,986 dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga hipotesis penelitian diterima.

Pelayanan fiskus mencerminkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat perpajakan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pelayanan tersebut meliputi kemudahan memperoleh informasi perpajakan, kecepatan dan ketepatan pelayanan, sikap profesional petugas, kemampuan memberikan

konsultasi, serta kemudahan dalam proses administrasi perpajakan. Pelayanan fiskus yang berkualitas akan memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Bagi pelaku UMKM, pelayanan fiskus yang responsif, ramah, dan profesional dapat meningkatkan pemahaman serta kepercayaan terhadap administrasi perpajakan. Kemudahan akses informasi dan pendampingan yang diberikan oleh petugas pajak membantu wajib pajak memahami prosedur perpajakan, mengurangi kesalahan dalam pelaporan, serta mendorong pelaksanaan kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Sebaliknya, pelayanan yang kurang memadai dapat menimbulkan kesulitan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus memiliki peran penting dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat perpajakan, semakin tinggi kecenderungan pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelayanan yang berkualitas tidak hanya meningkatkan kepuasan wajib pajak, tetapi juga membangun kepercayaan terhadap administrasi perpajakan serta mendorong terciptanya kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Minovia *et al.* [13] dan Mustika *et al.* [14] yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelayanan fiskus yang efektif, profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan wajib pajak mampu meningkatkan kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, menumbuhkan kepercayaan terhadap otoritas pajak, serta mendorong meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.2.5 Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Regulasi Pemerintah, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa variabel Pendapatan (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Regulasi Pemerintah (X3), dan Pelayanan Fiskus (X4) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 31,553, yang lebih besar daripada F tabel sebesar 2,47, serta nilai signifikansi $< 0,001$, yang lebih kecil daripada taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keempat variabel independen tersebut secara simultan memengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada sektor UMKM di Kecamatan Mojooroto, Kota Kediri.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan merupakan hasil interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal. Dari sisi internal, pendapatan mencerminkan kemampuan ekonomi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sedangkan pengetahuan perpajakan menggambarkan tingkat pemahaman wajib pajak mengenai hak, kewajiban, prosedur, serta ketentuan perpajakan yang berlaku. Semakin baik kondisi ekonomi dan semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki pelaku UMKM, semakin besar kecenderungan mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu.

Di sisi lain, faktor eksternal juga memberikan kontribusi penting terhadap pembentukan kepatuhan wajib pajak. Regulasi pemerintah yang jelas, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum mampu mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, pelayanan fiskus yang profesional, responsif, serta memberikan kemudahan dalam administrasi perpajakan dapat meningkatkan kenyamanan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kombinasi antara regulasi yang mendukung dan kualitas pelayanan yang baik menciptakan lingkungan perpajakan yang kondusif bagi peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Regulasi Pemerintah, dan Pelayanan Fiskus secara simultan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui penguatan faktor internal wajib pajak sekaligus perbaikan faktor eksternal yang mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sinergi antara kemampuan ekonomi, pemahaman perpajakan, regulasi yang efektif, dan pelayanan fiskus yang berkualitas menjadi faktor penting dalam mendorong terciptanya tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih optimal.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan yang telah diperoleh, kesimpulan pada penelitian ini bahwa Pendapatan terbukti berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM di Kecamatan Mojooroto Kota Kediri, Pengetahuan Perpajakan terbukti berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM di Kecamatan Mojooroto Kota Kediri, Regulasi Pemerintah terbukti berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM di Kecamatan Mojooroto Kota Kediri, Pelayanan Fiskus terbukti

berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM di Kecamatan Mojooroto Kota Kediri. Secara simultan, Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Regulasi Pemerintah, dan Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM di Kecamatan Mojooroto Kota Kediri.

Referensi

- [1] Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Terb. Yogyakarta: Andi, 2023.
- [2] S. K. Rahayu, *Perpajakan : Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains, 2017.
- [3] E. Suryani and A. Prasetyo, "Pengaruh Sanksi Pajak dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kemampuan Membayar Pajak Sebagai Variabel Moderasi," *J. Akunt. dan Perpajak.*, vol. 13, no. 1, pp. 45–60, 2021.
- [4] V. Langi, R. Winerungan, and F. M. Sumual, "Analisis Partisipasi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sion Kecamatan Tompasobaru," *J. JAIM J. Akunt. Manad.*, vol. 1, no. 3, pp. 29–34, 2021.
- [5] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Bandung: Alfabeta, 2023.
- [6] G. Henriette and A. P. Erasashanti, "Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM Wilayah Jakarta Timur)," *J. Maneksi*, vol. 12, no. 3, pp. 2017–2021, 2023, doi: <https://doi.org/10.31959/jm.v12i3.1740>.
- [7] C. N. M. Rotinsulu, H. E. Samosir, V. Renaldi, R. R. Manullang, and M. R. Tawil, "Pengaruh Insentif Pajak dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce," *J. Edunomika*, vol. 8, no. 2, 2024, [Online]. Available: <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/12531>
- [8] K. W. Putri, A. Adriani, and R. Yuliani, "Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Perubahan Cara Pembayaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *Proceeding Natl. Conf. Account. Financ.*, vol. 6, pp. 52–61, 2024.
- [9] N. Muhnia, S. Alam, and M. Shaleh, "Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak," *Parad. J. Ilmu Ekon.*, vol. 6, no. 2, pp. 117–127, 2023, doi: <https://doi.org/10.57178/paradoks.v6i2.635>.
- [10] D. A. H. R. Charal and N. L. Supadmi, "Pengaruh Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM di Kabupaten Gianyar)," *JEBI J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 3, no. 6, 2025.
- [11] N. Hanifan and F. Ritonga, "Pengaruh Kesadaran , Pengetahuan , dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Membayar Pajak Penghasilan UMKM," *Akad. Mhs. Ekon. Bisnis*, vol. 5, no. 3, pp. 1432–1440, 2025.
- [12] A. N. Rachmad and D. Murdiawati, "Pengaruh Kebijakan PP No.55 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Surabaya," *J. Neraca J. Pendidik. dan Ilmu Ekon. Akunt.*, vol. 8, no. 55, pp. 243–255, 2024, doi: [10.31851/neraca.v8i2.17985](https://doi.org/10.31851/neraca.v8i2.17985).
- [13] A. F. Minovia, R. Y. Muslim, and K. Karimi, "Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Moderasi Kondisi Keuangan Wajib Pajak," *J. Akunt. dan Ekon.*, vol. 15, no. 1, 2025, doi: [10.37859/jae.v15i1.8807](https://doi.org/10.37859/jae.v15i1.8807).
- [14] I. G. Mustika, T. Nurfauziah, and K. Yunita, "Determinan Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penerapan E-filling terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi," *JAAKFE UNTAN J. Audit dan Akunt. Fak. Ekon. Univ. Tanjungpura*, vol. 12, no. 2, pp. 148–161, 2023, doi: [10.26418/jaakfe.v12i2.66836](https://doi.org/10.26418/jaakfe.v12i2.66836).